
ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG SENILAI BERAS

AGUS WIDODO¹
MARETA MAYANG SARI²
NASRUL LATIFAH³

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur

ABSTRAK

Zakat berasal dari akar kata zaka – yazki atau sama akar katanya dengan zakiya, azka dll. yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, bersih, membersihkan, suci, mensucikan, baik, dan terpuji. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh duniabertransaksi dengan menggunakan uang. Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Selain itu, uang kertas dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i? Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah menggunakan uang senilai beras. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka.

Kata kunci : Hukum Zakat, Zakat Fitrah, Umat Islam

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat . dalam firman allah :

””Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”(Q.S. Al-Baqarah : 277).

Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah SWT.

Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran

Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh duniabertransaksi dengan menggunakan uang. Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan uanglogam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Selain itu, uang kerta dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Namun, bagaimana jika dengan zakat fitrah,

apakah boleh kita membayar zakat fitrah dengan bentuk uang?

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i? Dan
2. Bagaimana Analisis Penulis tentang Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang
3. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya?
4. Dari masalah Di atas penulis mengambil judul tentang "Zakat Fitrah menggunakan Uang senilai beras "

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian zakat

Menurut arti bahasanya, zakat bermakna “membersihkan” dan berkembang”.sedang menurut istilah syara’, adalah harta kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dan dikeluarkan dengan beberapa syarat tertentu . Adapun pengertian

2. Dasar Hukum Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok ,disebut zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan. Zakat fitrah wajib atas orang merdeka.Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama” bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt.dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999). Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Dalil quran dan hadis yang menguatkan disyaratkannya zakat fitrah adalah:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

(QS.Al-Taubah:103).

Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu:

“Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadan sebanyak 1 sa’ kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqu’alaih)” .Dalam hadits Bukhari disebutkan : Mereka membayar fitrah ituraya sehari atau dua hari sebelum hari raya”.

. Waktu membayar zakat fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri.

Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

- a) Waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- c) Waktu sunah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta itu sudah di tangannya, yang menerima zakat pun sudah ada. Maka jika benda itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya itu karena kelalaiannya.

Barang yang wajib dizakatkan adalah kurma, gandum, atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang. Dari Ibn Umar radliallahu ‘anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha[“] kurma atau satu sha[“] gandum...(HR. Bukhari)

Dari Abu said al khudri radliallahu „anhu, beliau mengatakan, yang artinya "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya dengan satu sha makanan.(HR. Bukhari &

Muslim).

Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok(beras) yang harus dibayarkan.

Zakat yang wajib dikeluarkan antara lain: pada zaman Rasulullah Satu sha[“] kurma atau satusha[“] gandum. Menurut hasil penelitian para ahli,383 satu sha[“] sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg).

1. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi[“]i?

Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh duniabertransaksi dengan menggunakan uang. Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Selain itu, uang kerta

dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Bagaimana Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i? Dan Bagaimana Analisis Penulis tentang Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya? Dari masalah Di atas penulis mengambil judul tentang "Zakat Fitrah menggunakan Uang senilai beras" (Analisis Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i).

a) Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i zakat fitrah dalam bentuk uang tidak boleh, karena yang diwajibkan dalam hadits ialah sesuatu yang mengenyangkan. Karena Imam Syafi'i lebih menekankan dimensi ubudiyah dalam zakat fitrah (yakni sebagai suatu bentuk „ibadah mahdhah, sama seperti shalat, puasa, dan haji) yang wajib dilaksanakan dengan cara sesuai sepenuhnya dengan petunjuk agama tidak boleh diganti dengan cara lainnya. Adanya hadits yang menjelaskan tentang zakat fitrah harus dengan bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti yang lain. Berdasarkan Firman Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamuitu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadiid. Qaul qadim terdapat dalam kitab Al-Hujjah yang dicetuskan Di Irak dan qaul jadiid terdapat dalam kitab Al-Umm dicetuskan Di Mesir. Ada dua pandangan maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Ia berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan menjadikan sunnah sebagai penjelas bagi nash-nashnya, perinci mufasshil yang global (mujmal), pembatas (muqayyid), kemuthlakannya (muthlaq), pengkhusus (mukhasis), keumumannya. Meskipun berupa hadits ahad. Ia berpegang pada hadits ahad selama perawinya tsiqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada hadits yang menyangkut hal-hal yang menjadi kebutuhan publik. Imam syafi'i hanya mensyaratkan keshahihan sanad. Mengenai hadits

mursal, ia tidak menjadikan hujjah kecuali mursal tokoh tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah Imam Syafi'i berhujjah dengan Ijma', kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini maka ia berpegang pada perkataan Khulafaurrosyidin dan metarjihkannya (menggungkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan qiyas.

- b). Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Imam Abu Hanifah Imam Hanafi dan pengikutnya serta Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama dan juga seorang politikus, negarawan, dan khalifah yang terkenal adil, sampai disebut termasuk khulafaurrosyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, jelas-jelas membolehkan zakat fitrah dengan uang, karena fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka. Boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya. Karena Abu Hanifah pun beranggapan adanya dua dimensi dalam zakat fitrah, yaitu ubudiyah dan sosial, sehingga harus dipertimbangkan juga, manakah yang lebih bermanfaat bagi para mustahiq. Yang menjadi dasar diperbolehkannya zakat dengan uang adalah firman Allah;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah ayat 103)

Imam Abu Hanifah mengartikan ayat tersebut bahwasanya zakat asalnya itu dari harta (mal), harta itu apa yang dimiliki oleh seseorang baik berupa emas, perak, dan termasuk uang. Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Dalam konteks ini, menurut penulis, bisa disimpulkan bahwasanya Imam Abu Hanifah meninjau dari dzahir nashnya yaitu amwal. Yang mana ta'rif amwal dalam kamus al-ma'ani, seseorang/sekelompok yang memiliki sesuatu. Mulai dari perhiasan, barang dagangan dan lain-lain, termasuk uang. Maka dari itu istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah dikategorikan dengan thariqoh

lughawiyyah, yang merupakan lafal yang jelas maknanya

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a) Bahwa menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari rayaidul fitri. Untuk menghindari umat muslim dari meminta-minta pada hari raya tersebut. Sehingga tidak mengapa jika ingin membayar zakat fitrah dengan uang.
- b) Menurut Madzhab Syafi'i Bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok (sebagaimana asalnya). Karena zakat termasuk
- c) pada kategori ibadah mahdhoh yang termasuk ketentuan hadits dan tidak dapat diganti dengan apapun. Walaupun Di Zaman sekarang ini sudah modern, Madzhab Syafi'i tetap pada argumentasinya yaitu mengelurakan zakat fitrah harus dengan makanan.
- d) Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah. Dan demi kemaslahatan umat muslim.

2. Saran

Adanya wajib zakat bagi yang mampu, diharapkan akan ada kepedulian dari kaum yang dianggap "mampu" untuk membantu para saudaranya yang masih dibawah kemiskinan sehingga akan mengurangi jumlah masyarakat yang dibawah garis kemiskinan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz „Abdul Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Madzhab, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, cetakan pertama)

Abu Al-Qadhi Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, Fiqh Sunnah Imam Syafi‘I, (Sukmajaya: Fathan Media Prima, cetakan kedua)

Al-Fauzan Saleh, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2006)

Bahri M. Ghazali, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cetakan kedua, 1992)

Bagir Muhammad Al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Bandung:Mizan, cetakan ketiga, 2001)